



PERATUARAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembar Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembar Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 24, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Ppenyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomoor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1847);
14. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkunagan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah kabupaten Mernain Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018**

**BAB I
KETENTUA UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Merngin
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Kinerja Perangkat Daerah yang selanjtnya disingkat SKPD adalah Satuan Kinerja Pemerintah Daera.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Merangin.

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetap IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) SKPD menyusun dan menerapkan IKU SKPD paling lambat 1 bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2018.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (outcome) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan iku selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintahahn; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati Ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini dalah Bagian Organisasi Setda Merangin.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Kabupaten Merangin, diusahakan untuk mengurus Laporan Kinerja (LK) Pemerintah.
- (2) Dalam pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah, dalam hal ini adalah bagian organisasi setda Kabupaten Merangin

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan agar Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko,
Pada tanggal 27 Juni 2014

BUPATI MERANGIN,

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 28 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 48 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 JUNI 2014
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018
SESUAI DENGAN RPJMD KABUPATEN MERANGIN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
				FORMULASI/RUMUS PERHITNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pembangunan	Pemangku jabatan sesuai dengan kopetensi	%		RPJMD	Program pendidikan kedinasan
		Jumlah pelanggaran Disiplin oleh Aparatur	Kasus	Jumlah pelanggaran Disiplin oleh Aparatur		Program peningkatan disiplin aparatur
		Jumlah pegawai yang ikut diklat struktural	Orang	Jumlah pegawai yang ikut diklat struktural berdasarkan jenjang diklat struktural		Program peningkatan disiplin aparatur
		Jumlah penyelesaian kasus oleh pengawas internal	Kasus	Jumlah penyelesaian kasus oleh pengawas internal		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2	Penataan dan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Anggaran yang Transparan Berbasis E-Planning, E-Budget dan E-Audit	Meningkatnya kinerja Sistem Keuangan Daerah yang Transparan Berbasis E-Planning, E-Budget dan E-Audit	Dokumen	Jumlah dokumen sistem informasi online yang diterapkan		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	kali	jumlah pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah		program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten

3	Penataan Administrasi Dan Birokrasi Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	Fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan penilaian aparatur	kecamatan	Jumlah pembinaan dan penilaian aparatur kecamatan		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar kecamatan	kecamatan	Jumlah tapalbatas yang terselesaikan		Program penataan daerah otonom baru
		Kesesuaian pelaksanaan Tupoksi SKPD	SOTK	SOTK revisi		Program penataan daerah otonom baru
		Fasilitasi pelaksanaan kegiatan PATEN	%	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan PATEN		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik Terpadu yang Bebas KKN dan Berkenerja Baik	Terkoordinasinya penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	%	Jumlah penyusunan rancangan perundang-undangan		Program penataan peraturan perundang-undangan
		Tersosialisasinya produk hukum kepada masyarakat	Orang	Jumlah peserta sosialisai produk hukum		Program penataan peraturan perundang-undangan
		Peningkatan kerjasama publikasi dengan media massa	%	Jumlah kerjasama publikasi dengan media masa		Program kerjasama informasi dengan mediamasa
		Pengelolaan dan pengembangan pengadaan secara elektronik	Kegiatan	Jumlah pengelolaan dan pengembangan pengadan secara elektronik		Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
		Pengelolaan dan pengembangan Website	%	Jumlah pengelolaan dan pengembangan website		Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
		Kerjasama informasi dengan mediamassa dibidang jasa peliputan dan pengelolaan data	%	Jumlah kerjasama informasi dengan media massa dibidang jasa peliputan dan pengelolaan data		Program kerjasama informasi dengan mediamasa
		Laporan Fasilitasi Aksi Daerah Percepatan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)	Dok	Jumlah laporan fasilitasi Aksi Daerah Percepatan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

		Izin yang ditangani KPPT	Jenis Izin	Jumlah izin yang ditangani KPPT		Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi daerah
5	Meningkatkan sistem prekrutan CPNS dan pegawai kontrak/honorar yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra putri merangin	Pengangkatan CPNS tenaga Honorar kategori II	Orang	Jumlah pengangkatan CPNS tenaga Honorar Kategori II		Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan	Insentif Guru meningkat	orang	Jumlah insentif guru		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai,, Khatib, dan Guru Ngaji)	Insentif pegawai SARA meningkat	Orang	Jumlah Pegawai Sara yang sudah diberikan insentif dibagi dengan jumlah pegawai SARAx 100		Program peningkatan Iman dan Takwa
8	Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan Desa, Desa ke Kecamatan, dari Kecamatan Ke Kabupaten dan ke Provinsi	Presentasi jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	Jumlah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak sedang dibagi dengan total panjang jalan Kabupaten x 100		Program Inpeksi kondisi jalan dan jembatan
		Presentasi jalan Desa kondisi baik	%	Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak sedang dibagi dengan total panjang jalan desa x 100		Program Inpeksi kondisi jalan dan jembatan
		Rabu lalulintas terpasang	buah	Jumlah Rambu Lalulintas Terpasang		Program pengendalian dan pengamanan lalulintas
9	Perluasan Jangkauan Jaringan Aliran Listrik Dan Air Bersih Dengan Mengoptimalkan Anggaran Daerah Secara Merata Dan Berkendali Di Setiap Desa	Pembangunan JTM dan Pembangunan JTR	KM	Jumlah pembangunan JTM dan Pembangunan JTR		Program pembinaan dan pembangunan bidang ketenagalistrikan
		Jumlah Desa Berlistrik	Desa	Jumlah desa berlistrik		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		Pembangunan sarana dan prasaranan air bersih komunal	paket	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana air bersih		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

10	Pembangunan irigrasi terutama dikawasan sentra produksi pertanian masyarakat	Pembangunan jaringan irigrasi	Paket	Jumlah bangunan jaringan irigrasi		Identifikasi dan inventarisasi jaringan irigrasi rawa dan jaringan
		Rehabilitasi jaringan irigrasi	Daerah	Jumlah rehabilitasi jaringan irigrasi		Identifikasi dan inventarisasi jaringan irigrasi rawa dan jaringan
11	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu	Jumlah kawasan perumahan terbangun	kawasan	Jumlah kawasan perumahan terbangun		Program pengembangan perumahan
		Presentase pelaksanaan pembangunan Drainase/gorong-gorong	Meter	Jumlah pembangunan drainase yang diikuti segera Gorong – gorong di bagi dengan jumlah pembangunan Drainase dilakukan pemerintah x 100		Program pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong
		Presentase ketersediaan sarana prasarana lingkungan	%	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan di bagi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan x 100		Program pemanfaatan Ruang
12	Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis berkualitas, fasilitasi pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik	Angka melek huruf	%	Jumlah penduduk usia>15 Th yang melek huruf di bagi dengan jumlah penduduk usis>15 x 100		Program pendidikan anak usia dini
		APK SMA/ sederajat	%	Jumlah siswa kelompok usia pendidikan Sma/Sederajat x 1000 jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMA/ sederajat	Program pendidikan Non Formal	
		Angka Rata-rata lama Sekolah	Per-Tahun	Jumlah rata-rata lama sekolah	Program wajib belajar 9 tahun	
		Meningkatkan kualitas lulusan SMK	%	Jumlah lulusan pada SMK/SMK/MA di bagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMA/AMK/MA Pd Th sebelumnya x 100	Program pendidikan menengah	
		merangin Pintar	%	Jumlah peserta yang mendapatkan beasiswa	Program merangin pintar	

13	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja	Jumlah peserta pelatihan BLK (per tahun)	Orang	Jumlah peserta pelatihan BLK Per tahun		Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
		Jumlah lembaga pendidikan non Formal/luar biasa	lembaga	Jumlah lembaga pendidikan Non Formal yang terdaftar		Program pendidikan Non Formal
14	Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah dijangkau serta berkualitas	Presentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Jumlah masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan di bagi ddengan jumlah total masyarakat miskin x 100		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
		Ketersedian obat dan perbekalan kesehatan	%	Jumlah jenis obat dan perbekalan yang tersedia di bagi dengan jumlah kebutuhan jenis obat dan perbekalan x 100		Program obat dan perbekalan kesehatan
		Jumlah oprasi pengawasan obat dan makanan (per tahun)	Kali	Frekuensi oprasional pengawasan obat dan makanan (per tahun)		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
		Jumlah puskesmas pembantu	Unit /pustu	Jumlah puskesmas pembantu/poskesdes		Program standarisasi pelayanan kesehatan
15	Peningkatan ketersediaan peralatan media, obat-obatan, tenaga medis,Dokter umum,dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas rawat inap	Jumlah dokter pada RS	Dokter/Orang	Jumlah dokter yang bekerja dirumah sakit		Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja kesehatan
		Jumlah bidan pada RS	Bidan/Orang	Jumlah bidan yang bekerja pada RS		Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja kesehatan
		Jumlah perawat pada RS	Perawat/Orang	Jumlah perawat yang bekerja pada RS		Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja kesehatan
		Jumlah dokter per-Puskesmas	Dokter/Orang	Jumlah dokter yang bkerja di puskesmas		Program standarisasi pelayanan kesehatan
		Jumlah bidan per-puskesmas	Bidan/Orang	Jumlah Bidan yang bkerja di puskesmas		Program standarisasi pelayanan kesehatan
		Jumlah perawat per -Puskesmas	Perawat/Orang	Jumlah Perawat yang bekerja di Puskesmas		Program standarisasi pelayanan kesehatan

16	Peningkatan ketersediaan peralatan, Obat-obatan, dengan jumlah yang memadai untuk puskesmas	Presentase pelaksanaan JAMKESDAKAB (Merangin sehat)	%	Jumlah realisasi pelaksanaan JAMKESDAKAB (Merangin Sehat) dibagi dengan pagu dana JAMKESDAKAB X 100		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		Jumlah posyandu	Posyandu	Jumlah posyandu		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		Presentasi balita Gizi buruk mendapat perawatan	%	Jumlah balita Gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh balita Gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100		Program perbaikan Gizi Masyarakat
		Angka Kematian Ibu (AKI)	kasus	Rasio kematian ibu dinyatakan per 100000 kelahiran hidup, dengan membagi angka kematian dengan angka Fasilitas Umum dengan cara ini diperoleh rasio kematian Ibu kematian maternal per 100000 kelahiran		Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
		Presentase Rumah Sehat	%	Presentase Rumah sehat		Program pengembangan lingkungan sehat
		17	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan anak	Jumlah Akseptor KB aktif		Akseptor/Org
Jumlah Akseptor KB Baru	Akseptor/Org			Jumlah akseptor KB Baru	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam program KB/KR mandiri	
Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Rasio			Jumlah tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penduduk	Program upaya kesehatan masyarakat	

		Jumlah keluarga prasejahtera yang ikut KB	Orang	Jumlah keluarga prasejahtera		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
		Jumlah kematian bayi	orang	Jumlah balita yang meninggal dalam 1000 kali kelahiran hidup		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak
		Jumlah kasus KDRT	Kasus	Jumlah kasus KDRT		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial	ASLUT /PMKS	Jumlah PMKS yang diberikan Bantuan		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		Jumlah anak terlantar yang dibina	Orng	Jumlah anak terlantar terbina		Program pembinaan panti asuhan/panti jumbo
		Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	Orang	Jumlah OMKS yang tertangani		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
		Jumlah panti asuhan/panti jumo yang dibina	Panti	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jumbo, panti rehabilitasi, rumah singgah yang dibina		Program pembinaan panti asuhan/ panti jumo
		Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	Jumlah pembinaan yang diikuti oleh Eks penyandang penyakit sosial		Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana,PSK,Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)
		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial	LKS/LKSA	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial		program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
18	Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing	Jumlah promosi daerah untuk investasi (per Tahun)	Kali	Jumlah promosi daerah untuk investasi (per Tahun)		Program peningkatan promosi dan kerjasama invstasi

19	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Jumlah pemantauan harga sembako	Kali/Bulan	Frekuensi pemantauan harga sembako		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
20	Pengembangan potensi Agrowisata dan kawasan Agrowisata melalui kawasan ekonomi strategis	Kelembagaan pengelolaan Geopark Merangin di tingkat masyarakat	Kegiatan	Jumlah lembaga pengelola Geopark		Program pengembangan pemasaran pariwisata
		Pengakuan UNISCO untuk Geopark Merangin	Sudah di akui	Diakui oleh UNISCO		Program pengembangan destinasi pariwisata
		Keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian obyek wisata daerah	Ada/kawasan	Adanya keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian obyek wisata daerah		Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata
21	Peningkatan produksi pertanian guna mewujudnya peningkatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Produktivitas padi	Kw/Ha	Jumlah produksi padi per tahun		Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
		Produktifitas padi sawah	Kw/Ha	Jumlah produktivitas padi sawah		Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
		Produktivitas padi ladang	Kw/Ha	Jumlah produktivitas padi ladang		Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
		Produksi jagung	Kw/Ha/Ton	Jumlah produksi jagung per-tahun		Penerapan teknologi pertanian tanaman pangan
		Produksi kedelai	Kw/Ha/Ton	Jumlah produksi kedelai pertahun		Penerapan teknologi pertanian tanaman pangan
		Bantuan bibit karet (luas)	Ha	Jumlah bantuan bibit karet perhektar		Program pemberdayaan ekonoi masyarakat
		Produksi perikanan perairan umum	Ton	Jumlah produksi perikanan perairan umum per tahun		Program pengembangan budidaya perikanan
		Produksi perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun		Program pengembangan budidaya perikanan
		Produksi benih ikan	ekor	Jumlah produksi benih ikan per tahun		Program pengembangan budidaya perikanan

22	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Jumlah wirusaha baru berbasis teknologi	Orang/unit	Jumlah wirausaha baru berbasis teknologi		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompotitif usaha kecil menengah
		Jumlah koperasi unggulan	Koperasi	Jumlah koperasi unggulan		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
23	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah melalui ekonomi kerakyatan	Fasilitasi kemitraaan swasta dan ukm di pedesaan	Kegiatan	Jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan ukm di pedesaan		Program pengembangan industri kecil dan menengah
		Terlaksanaan pembinaan administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin	Kali	Jumlah pembinaan administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin		Program pembinaan administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin
24	Peningkatan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional	Partisipasi pelajar dan mahasiswa dalam olah raga	Orang	Jumlah artisipasi pelajar dan mahasiswa dalam olah raga dalam tingkat provinsi		Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
		Keikutsertaan dalam even olahraga	Kegiatan	Jumlah keikutsertaan dalam Even olah raga		Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
		Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	orang	Jumlah peserta Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi		Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
		Pelaksanaan POPDA	Atlit	Jumlah atlit mengikuti POPDA	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	
		Pengembangan olahraga bagi lansia dan penyandang cacat	Atlit	Jumlah atlit Pengembangan olahraga bagi lansia dan penyandang cacat	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	
		Pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Lapangan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	
		Pengembangan olah raga tradisional	10 orang	Jumlah atlit yang mengikuti pengembangan olah raga tradisional	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	

25	Peningkatan kesejahteraan gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme	Sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kali/orang	Jumlah sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarus utamaan gender (PUG) di tingkat kecamatan	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mempunyai lembaga PUG		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Orang /peserta	Jumlah peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		Program peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
26	Peningkatan kestaraan stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan	Peningkatan perusahaan yang memenuhi kualitas baku mutu	Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memenuhi kualitas baku mutu		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
		Prosentase perusahaan yang mentaatti peraturan pengelolaan lingkungan hidup	%	Jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen Amdal dan atau UKL/UPL dibagi dengan jumlah perusahaan x 100		Program perencanaan dan pengembangan hutan
		Adanya dokumen Zonasi Kawasan	Ada/dokumen	Adanya dokumen Zonasi Kawasan		Program penataan kawasan
		Pengusulan Hutan Desa dan HTR	Hutan Desa/HTR	Jumlah lokasi yang diusulkan		Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
		Jumlah kawasan HTI yang beroperasi	Kawasan	Jumlah kawasan HTI yang beroperasi		Program pemanfaatan kawasan Hutan Industri
		Jumlah Hutan Adat	Lokasi	Jumlah hutan adat		Program perencanaan dan pengembangan hutan
		Optimalisasi pengamanan kawasan konservasi, cagar alam dan budaya	Kali/kawasan	Jumlah kawasan konservasi, cagar alam dan budaya yang diamankan		Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak hutan

27	Peningkatan kualitas pengeolaan sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Presentasi sumbangan pertambangan ke PAD (galian C)	RP/%	Presentase sumbangan pertambangan ke PAD (Galian C)		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
		Implementasi CSR untuk perusahaan tambang	CSR/kegiatan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR		Program pendampingan community sosial responsibty
		Pembibinaan dan pelaksanaan gelar TTG tingkat nasional	Kegiatan	Jumlah pembinaan dan pelaksanaan gelar TTG tingkat nasional		Program pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

BUPATI MERANGIN

AL HARIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 48 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 JUNI 2014
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MERANGIN TAHUN 2014-2018

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

KOP SURAT SESUAI INSTANSI
KEPUTUSAN KEPALA (*....nama SKPD...*) KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : /2015

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN (*.... nama SKPD...*) KABUPATEN MERANGIN
KEPALA (*....nama SKPD...*) KABUPATEN MERANGIN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati MERANGIN Nomor Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (*.... nama SKPD...*);
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (*.... nama SKPD*)

Mengingat : 1.
2.
3. Dst.....

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (*... nama SKPD...*)
KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (*...nama SKPD...*)
KABUPATEN MERANGIN

Kesatu : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (*....nama SKPD...*) Kabupaten MERANGIN, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusannya ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (... nama SKPD...) Kabupaten MERANGIN dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (... nama SKPD...) Kabupaten MERANGIN Tahun 2014-2018.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten MERANGIN dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (... nama SKPD...) Kabupaten MERANGIN.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal
KEPALA (... nama SKPD.....)
Kabupaten MERANGIN,

(Nama Lengkap dan Artikel)
(Pangkat/Golongan)
(NIP.)

BUPATI MERANGIN,

AL HARIS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 48 TAHUN 2014
 TANGGAL : 27 JUNI 2014
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 MERANGIN TAHUN 2014-2018

FORMASI LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DILINGKUNGAN SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NAMA SKPD :.....
 Tugas :.....
 Fungsi : 1.
 2. Dst.....

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (*nama SKPD*).....
 KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014- 2014
 SESUAI DENGAN RPJMD KABUPATEN MERANGI

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA SKPD

Ttd
 (Nama Lengkap dan Titel)
 (Pangkat /Golongan)
 (NIP.)

BUPATI MERANGIN

AL HARIS